

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama : PT Bank Mega Syariah

Penerbit

Nama Produk : Tabungan Berkah Payroll iB

Jenis Produk : Tabungan Akad *Mudharabah*
(Perorangan)

Deskripsi Produk : Tabungan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai rekening penerimaan gaji (*payroll*) dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan sehari-hari, serta memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Mata Uang : IDR

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp1	Bagi Hasil (Nisbah)* IDR	1%
Setoran Selanjutnya	Rp10.000	Kartu ATM	Magenta/Gold/Platinum/Non-ATM
Saldo Minimum	Non-Insurance ATM: Rp50.000 Non-ATM: Rp10.000 Insurance** ATM Gold: Rp20.000 ATM Platinum: Rp100.000		
Bukti Kepemilikan	Buku Rekening		

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**) Memperoleh Manfaat Asuransi Jiwa Gratis (Asuransi Jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan dan bukan karena kecelakaan). Spesifikasi dan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran RIPLAY Tabungan Berkah Payroll iB Akad Mudharabah

Notes:

1. Nisbah merupakan rasio pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah. Besaran bagi hasil yang diterima Nasabah bergantung pada realisasi hasil usaha Bank dan tidak dijamin.

BIAYA

Biaya Administrasi per bulan	Insurance ATM Gold: Rp5.000 ATM Platinum: Rp7.500	Biaya Penggantian Buku atau Kartu ATM Hilang	Buku: Rp10.000 ATM: Rp25.000
Biaya Administrasi Tambahan di Bawah Saldo Minimum	Non-Insurance: Gratis Insurance: Rp5.000	Biaya Penutupan Rekening	Rp50.000
Biaya Kartu ATM per bulan	Magenta Rp2.500 Gold Rp7.500 Platinum Rp15.000	Biaya Materai (Jika Ada)	Rp10.000
Biaya Tidak Aktif/ Dormant*	Rp0		

*) Biaya rekening dormant atau tidak aktif dikenakan sesuai ketentuan Bank. Berdasarkan POJK No. 24 Tahun 2025, rekening dormant merupakan rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 1.800 hari. Sedangkan rekening tidak aktif merupakan rekening yang tidak terdapat aktivitas pemasukan dana, penarikan dana, atau pengecekan saldo selama lebih dari 360.

MANFAAT

1. Nisbah yang memberikan bagi hasil optimal bagi dana simpanan Nasabah.
2. Layanan SMS Notifikasi, Kartu Debit/ATM dan *Mobile Banking* M-Syariah untuk Nasabah Perorangan (khusus produk mata uang IDR) dan *Cash Management System* (CMS) untuk Nasabah nonperorangan.
3. Diskon pada *merchant* CT Corp dan merchant pilihan lainnya dengan transaksi menggunakan kartu debit/ATM dan/atau mobile Banking (khusus Nasabah perorangan dengan mata uang IDR). Syarat dan ketentuan lebih lanjut tersedia pada website Bank Mega Syariah.
4. Fitur transaksi lengkap (transfer, *bill payment*, dll.) dengan transaksi menggunakan Kartu Debit/ATM dan/atau *Mobile Banking* (khusus Nasabah perorangan dengan mata uang IDR) dan *Cash Management System* (CMS) untuk Nasabah nonperorangan.
5. *Mobile Banking* (M-Syariah) berikut dengan fitur terkini pada layanan transaksi M-Syariah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Dana yang ditempatkan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan LPS yang berlaku.

RISIKO

1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil akibat adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Bank dari dana yang disalurkan.
2. Risiko dana tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila tidak memenuhi ketentuan LPS yang berlaku, seperti nominal saldo simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 miliar dan/atau tingkat ekuivalen bagi hasil yang diterima Nasabah melebihi tingkat maksimum penjaminan yang ditetapkan LPS.
3. Risiko *phishing*, yaitu risiko penyalahgunaan data atau informasi pribadi Nasabah oleh pihak yang tidak berwenang melalui media elektronik atau metode penipuan lainnya yang mengatasnamakan Bank.
4. Risiko penyalahgunaan kartu debit, yaitu risiko penggunaan kartu debit oleh pihak yang tidak berwenang akibat kehilangan, pencurian, atau kebocoran data kartu maupun PIN.
5. Risiko rekening *dormant*, yaitu risiko pembatasan transaksi atau penerapan kebijakan tertentu terhadap rekening yang tidak aktif bertransaksi dalam jangka waktu sesuai ketentuan Bank.
6. Risiko perubahan nisbah, yaitu risiko perubahan nisbah bagi hasil yang dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai mekanisme yang ditetapkan.
7. Risiko perubahan kebijakan Bank, yaitu risiko adanya perubahan fitur, manfaat, biaya,

syarat dan ketentuan, maupun layanan produk sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Risiko transaksi digital, yaitu risiko kegagalan, keterlambatan, gangguan sistem, atau risiko keamanan dalam penggunaan layanan perbankan digital yang dapat memengaruhi kelancaran transaksi Nasabah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Mega Syariah dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah sebagai berikut:

a. Verifikasi Identitas

- Nasabah wajib melakukan verifikasi identitas sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) yang berlaku.
- Bank berhak meminta dokumen, informasi, atau melakukan verifikasi tambahan apabila diperlukan.

b. Pembukaan Rekening

- Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening sesuai ketentuan Bank.
- Nasabah melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:
 1. Fotokopi atau dokumen asli identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport/KITAS) untuk Nasabah perorangan.
 2. KTP pengurus perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir, dan dokumen legalitas lainnya untuk Nasabah nonperorangan.
 3. Fotokopi NPWP (apabila dipersyaratkan).
 4. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembukaan rekening dilakukan setelah seluruh persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi ketentuan Bank.

c. Aktivasi Rekening

- Rekening akan aktif setelah proses pembukaan rekening selesai dan seluruh persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Bank.
- Bank dapat melakukan aktivasi rekening setelah proses verifikasi dan persetujuan selesai.

d. Penerbitan Kartu Debit

- Kartu debit diterbitkan sesuai permohonan Nasabah dan ketentuan produk yang berlaku.
- Penggunaan kartu debit wajib mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

e. Aktivasi M-Syariah

- Nasabah dapat melakukan registrasi dan aktivasi layanan M-Syariah setelah rekening aktif.
- Aktivasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui aplikasi M-Syariah atau media lain yang ditentukan oleh Bank.
- Penggunaan layanan M-Syariah mengikuti syarat dan ketentuan layanan perbankan digital yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat atau menghubungi Mega Syariah Call (021) 2985 2222 (email: customercare@megasyariah.co.id). Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui kantor cabang, Mega Syariah Call, email, maupun website resmi Bank. Apabila penyelesaian belum tercapai, Nasabah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.

SIMULASI (IDR)

Rumus Perhitungan Bagi Hasil:

$$\text{Bagi Hasil (Gross)} = \frac{\text{Saldo rata-rata dalam bulan tersebut} \times \text{nisbah} \times \text{profit distribution}}{\text{x jumlah hari sampai dengan akhir bulan}} \times 365$$

$$\text{Bagi Hasil (Nett)} = \text{Bagi Hasil (Gross)} - (\text{Bagi Hasil (Gross)} \times \text{Pajak (20\%)})$$

Ilustrasi*:

Rekening A berupa Tabungan Berkah Utama iB akad *Mudharabah* dengan saldo rata-rata Rp10.000.000 yang dibuka pada tanggal 11 Maret 2026, berapa bagi hasil yang diperoleh pada bulan Maret 2026 dan April 2026?

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp10.000.000} \times 1\% \times 8\% \times 20 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp438,36} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Bagi Hasil Maret 2026 (Nett)} &= \text{Rp438,36} - (\text{Rp438,36} \times 20\%) \\ &= \text{Rp350,68} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Gross)} &= \frac{\text{Rp}10.000.000 \times 1\% \times 8\% \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp}657,53\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Bagi Hasil April 2026 (Nett)} &= \text{Rp}657,53 - (\text{Rp}657,53 \times 20\%) \\ &= \text{Rp}526,03\end{aligned}$$

**Simulasi di atas hanya merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi tertentu dan tidak merupakan janji ataupun jaminan besaran bagi hasil yang akan diterima Nasabah.*

Notes:

- *Profit Distribution* = Tingkat distribusi hasil usaha Bank
- *Gross* = Sebelum pajak
- *Net* = Setelah pajak

INFORMASI TAMBAHAN

A. Fasilitas Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah

Kartu Debit/ATM Bank Mega Syariah hanya diberikan untuk mata uang rupiah dan dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi pada:

1. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega Syariah.
2. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dan mesin ATM Bank lain (Jaringan Prima dan Bersama).

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Nasabah melakukan transaksi dengan Kartu Debit/ATM Mega Syariah:

1. Nasabah wajib mengganti PIN yang telah diberikan oleh Bank Mega Syariah sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya.
2. Kartu Debit/ATM dan PIN hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan/dipinjamkan kepada orang lain.
3. Ubahlah PIN secara berkala. Hindari PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir/tanggal pernikahan.
4. Pastikan saldo cukup untuk melakukan transaksi seperti penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer, pembayaran tagihan dan lain-lain.
5. Kesalahan memasukkan PIN secara 3 (tiga) kali berturut-turut pada hari yang sama akan mengakibatkan kartu terblokir.
6. Jangan beritahukan PIN kepada siapapun karena bersifat pribadi dan rahasia,

7. Jangan pernah menuliskan PIN pada kartu debit/ATM.

B. Lainnya

1. Data pribadi Nasabah diproses untuk penyediaan layanan perbankan, pemenuhan kewajiban regulasi, dan tujuan lain yang telah memperoleh persetujuan Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
3. Bank akan menginformasikan segala perubahan mengenai fitur produk dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan kepada Nasabah melalui media sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.megasyariah.co.id atau aplikasi M-Syariah.

Penafian/Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Nasabah akan menerima penawaran produk atau layanan dari Bank dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Mega Syariah apabila Nasabah menyetujui penggunaan data pribadi untuk penyampaian informasi penawaran melalui sarana komunikasi pribadi.
4. Bank akan memberitahukan perubahan biaya, nisbah, maupun fitur produk sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perubahan tersebut efektif.



Tanggal Cetak Dokumen
07/07/2026

Lampiran Fitur Asuransi Syariah Al-Khairat + Kecelakaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga

Spesifikasi	Penjelasan
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Syariah Al-Khairat + Kecelakaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga
Tipe/Jenis Asuransi	Asuransi Syariah Al-Khairat + Kecelakaan
Target Pemasaran	Nasabah perorangan Tabungan Berkah Rencana iB PT Bank Mega Syariah
Jalur Distribusi	Kantor Cabang PT Bank Mega Syariah
Manfaat dan Risiko yang dijamin	Meninggal dunia karena kecelakaan dan bukan karena kecelakaan selama menjadi nasabah Tabungan Berkah Rencana iB
Mata Uang	Rupiah
Usia Masuk	Minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun
Spesifikasi	Penjelasan
Manfaat	- Meninggal dunia karena kecelakaan dan bukan karena kecelakaan pada bulan ke-1 (satu) - 3 (tiga) kepesertaan asuransi, Ahli waris akan mendapatkan Manfaat Asuransi berupa: - Sebesar akumulasi setoran bulanan yang sudah dibayarkan maksimal Rp75.000.000 - Meninggal dunia karena kecelakaan dan bukan karena kecelakaan pada bulan ke-4 (empat) dan seterusnya, Ahli Waris akan mendapatkan Manfaat Asuransi berupa: - Sisa saldo target tabungan Peserta (dibayar lumpsum), - Santunan sebesar 20 (dua puluh) dikali setoran tabungan bulanan
Nilai Pembatalan Asuransi	Tidak berlaku pengembalian premi
Masa Tunggu Pengajuan	Tidak ada masa tunggu

Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketentuan Klaim	Lapor klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mendapatkan ke PT Asuransi Takaful Keluarga.
Proses <i>Underwriting</i>	Tidak ada proses <i>underwriting (guaranteed issuance)</i> atau tidak perlu dilakukan proses medical check up dan penutupan asuransi dapat langsung disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembayaran Premi	Pembayaran premi atas manfaat pertanggungan PA Asuransi Syariah Al-Khairat + Kecelakaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga dilakukan oleh penanggung (nasabah tidak dikenakan premi atas asuransi ini).
Tanggal Efektif	Sesuai tanggal penjualan (<i>sales date</i>)
Wilayah Pertanggungan	Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia.
Berakhirnya Pertanggungan	Asuransi ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut: • Berakhirnya jangka waktu asuransi (sesuai yang tertera dalam Sertifikat Asuransi). • Jika Tertanggung meninggal dunia
Pengecualian Klaim	Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas segala tanggung jawab atau klaim yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan: 1. Bunuh diri; atau 2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau 3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau 4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Yang Ditunjuk; atau 5. Wabah penyakit (<i>epidemi</i>), yang ditetapkan oleh Perusahaan; atau 6. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau 7. Penyakit hubungan seksual (<i>sexually transmitted diseases</i>) seperti <i>Gonorrhea/ Syphilis</i> atau lainnya serta segala akibatnya; atau

	8. Terinfeksi virus <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS), <i>AIDS Related Syndrome</i> (ARC) atau infeksi oportunistik lain <i>Neoplasma</i> (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC. a. Untuk tujuan pengecualian disini, istilah <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan. b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada <i>Pneumocystis Cariiipneumonia</i>, <i>organism</i> dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar. c. <i>Neoplasma</i> (tumor) ganas termasuk tidak tetapi terbatas pada <i>Kaposi's Sarcoma</i>, <i>Limfoma</i> Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> tersebut. 9. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau 10. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau 11. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus Polis atau <i>Endorsemen</i> polis ini.
--	--